

## **BERACARA DALAM PERKARA PERDATA**

**Sapto Budoyo\***

### **Abstrak**

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Dalam prosesnya dimulai dari proses pengajuan gugatan, proses pengadilan hingga mencapai keputusan hukum yang tetap setelah tidak adanya proses banding

Kata kunci : Hukum Acara Perdata

### **Pengantar**

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita. Tuntutan hak seperti yang telah diuraikan di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*", ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja.

Sumber-sumber hukum acara perdata yang terpenting adalah *Herziene Inlands Reglement (HIR)* / *Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB)*.

## **Susunan Pengadilan**

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970, kita mengenal empat lingkungan Peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang megnadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Keempat lingkungan Peradilan tersebut adalah : (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan per: 106

Bagaimana susunan badan-badan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum ?

- Di Lingkungan pertama adalah Pengadilan Negeri yang umumnya terdapat di setiap daerah kabupaten dan daerah kota.
- Tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi yang umumnya terdapat di setiap provinsi
- Tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung yang terdapat di Ibu Kota Negara

Berbicara tentang kewenangan mengadili dari berjenis-jenis lingkungan peradilan tersebut, perlu dijelaskan pengertian Kompetensi Absolut (atau atribut van Rechtsmachth) dan Kotapotensi Relatif (atau Distributie van Rechtsmacht).

Apabila kita membicarakan kewenangan dari setiap lingkungan peradilan (apakah umum, agama, militer atau tata usaha negara) maka kita berbicara tentang kompetensi absolut; sedangkan apabila kita membicarakan kewenangan dari badan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama (apakah PN Semarang Salatiga atau PN Kudus) maka kita berbicara tentang kompetensi relative.

## **Penyelenggaraan Tuntutan Hak**

Di dalam negara hukum, seseorang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, untuk memulihkan atau memperoleh kembali

haknya dia harus menggugat menurut hukum, yakni dengan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian di muka Pengadilan, apabila penyelesaian secara damai di luar pengadilan tidak berhasil. Gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun (pada umumnya) secara tertulis. Tuntutan hak yang di dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Adakah persyaratan mengenai isi gugatan atau surat gugat itu ? Denang perkataan lain, apakah yang harus dimuat dalam surat gugat ?

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini diatasi oleh adanya pasal 119 HIR (pasal 143 Rbg), yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no.3 Rv. Yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : (1) identitas dari pada para pihak, (2) dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan (3) tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*. Yang dimaksudkan dengan identitas ialah cirri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan.

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar

yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hokum yang dijadikan dasar tuntutan.

Ketua Pengadilan Negeri setelah mengetahui adanya gugatan yang didaftarkan akan segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat). Panggilan untuk sidang tersebut disertai dengan perintah kepada kedua belah pihak untuk membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti atau saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk didengar / diperiksa. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri sepucuk turunan Surat Gugatan dengan pemberitahuan bahwa kalau Tergugat menginginkan dapat menjawabnya secara tertulis.

Bila pada hari yang telah ditentukan pihak-pihak (pribadi atau diwakili kuasa hukumnya) datang menghadap maka Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak. Bila perdamaian dapat dicapai maka dibuatlah Akte Perdamaian dan pihak-pihak yang berperkara diputus untuk mematuhi Akte Perdamaian tersebut. Akte Perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan (Vonnis).

Apabila usaha Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka Hakim akan membacakan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat. (Dalam praktek, untuk menghemat waktu, Hakim minta persetujuan para pihak bahwa pembacaan tersebut dianggap sudah dilakukan). Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan Replik (tanggapan atas jawaban Tergugat), kemudian pihak Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan Dupliek.

Setelah Replik dan Dupliek diteruskan acara pembuktian. Alat-alat bukti dalam acara perdata dapat berupa : bukti tulisan (surat), bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan (Xonklusi)-nya masing-masing. Dan akhirnya, pada hari yang telah ditentukan Hakim akan membacakan keputusannya (Vonnis).

Putusan Hakim dapat : - menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk), atau mengabulkan seluruh gugatan, atau mengabulkan sebagian, atau menolak seluruh gugatan. Pihak yang dinyatakan kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Bagi para yang tidak puas dengan putusan Hakim dapat menggunakan bermacam-m<sup>110</sup> upaya hukum.

### **Surat Gugatan**

Meskipun di dalam Peraturan Hukum Acara (HIR/RIB) tidak disebutkan tentang bentuk Surat Gugatan, namun dalam praktek Surat Gugatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Surat Gugatan harus memuat nama, tempat tinggal dan pekerjaan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat);
- (2) Surat Gugatan harus memuat dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; Dalil-dalil tersebut menjadi dasar dan alasan untuk menggugat; Bagian ini disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Posita ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasar keadaan dan bagaian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum.
- (3) Surat Gugatan harus memuat hal-hal yang dimintai / dituntut oleh Penggugat; Dalam hal ini Hakim tidak diperkenankan memutuskan lebih daripada yang diminta / dituntut oleh Penggugat ; Bagian ini disebut *Pettitum*, yang harus dirumuskan secara lengkap dan sejelas-jelasnya.
- (4) Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup.

### **Upaya-upaya Hukum**

Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa macam upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu perkara, yakni :

- (1) *Verzet*

Dalam hal Tergugat tidak hadir, Hakim dapat menunda hari sidang atau memutus suatu perkara tanpa hadirnya si Tergugat (putusan *verstek*). Apabila si Tergugat mendapat putusan *verstek*, ia dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* (Perlawanan) yakni minta perkaranya diperiksa lagi di Pengadilan yang memeriksa dulu. Tergugat dapat mengajukan *verzet* dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* tersebut diberitahukan kepada Tergugat.

Istilah *verzet* kita jumpai pula dalam hal-hal lain yakni :

- *Verzet* pihak III atau penyitaan;
- *Verzet* pihak III atas eksekusi (pelaksanaan putusan).

## (2) Banding

Apabila pihak Penggugat atau tergugat merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, maka mereka atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi yang wilayahnya meliputi Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut.

Pada intinya permohonan banding adalah permohonan pemeriksaan ulang kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Pemohon banding diperkenankan (boleh) menyertakan memorie banding untuk melengkapi pernyataan bandingnya. Dalam hal ini, berbeda dengan permohonan kasasi, dimana pemohon kasasi wajib/harus membuat dan menyertakan memorie kasasi. Permohonan banding ini harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sehari sesudah putusan diumumkan atau diberitahukan kepadanya.

## (3) Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang baru dapat ditempuh apabila upaya-upaya hukum biasa telah dipergunakan. Hal ini kalau tidak ditentukan lain. Peradilan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Alasan-alasan yang bisa dipakai untuk melakukan kasasi adalah :  
Karena Pengadilan-pengadilan yang lebih rendah :

- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan ybs.
- Melampaui batas wewenangnyanya
- Salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada yang berkepentingan (pemohon).

Dalam rangka permohonan kasasi ini pihak Pemohon diwajibkan untuk menyertakan Memorie Kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat, dalam buku daftar. Apabila permohonan kasasi tidak disertai Memorie Kasasi atau Memorie Kasasi diserahkan melewati tenggang waktu tersebut maka (sanksinya) permohonan kasasi akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

### **Hal menjalankan (eksekusi) putusan Pengadilan**

Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijade), apabila sudah tidak ada upaya hukum (verzet, banding, kasasi) yang dapat dipergunakan lagi. Kalau suatu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi / pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal pihak yang kalah (yang dihukum) tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Dengan demikian, eksekusi ini merupakan upaya paksaan dengan bantuan penguasa, yang tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak dari pihak yang menang.

Cara-cara dan syarat-syarat untuk melaksanakan putusan tersebut diatur didalam pasal 195 dst, RIB, yang intinya sebagai berikut :

Putusan hakim yang perlu dieksekusi adalah putusan-putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan, misalnya : Membayar kepada salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan, misalnya : Membayar sejumlah uang, menyerahkan sesuatu barang, melakukan suatu perbuatan tertentu. Eksekusi dimulai dengan perintah dari Hakim kepada Pihak yang kalah supaya memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan yakni paling lama 8 hari. Apabila teguran (Aanmaning) tersebut tidak ditaati oleh Pihak yang kalah, maka (dalam hal putusannya berupa membayar sejumlah uang). Hakim memerintahkan kepada Panitera (Juru Sita) untuk melakukan Sita Executorial terhadap barang-barang milik Pihak yang kalah. Jika telah dikenakan sita jaminan (Conservatoir Beslag, disingkat CB) maka sita ini otomatis menjadi Sita Executorial. Setelah sita dilakukan, dan syarat lainnya telah dipenuhi, maka akan diadakan penjualan umum (lelang) atas barang-barang yang telah disita. Uang hasil lelang tersebut akan dibayarkan kepada pihak yang menang.

Apabila hasil lelang sudah mencukupi untuk membayar kewajiban pihak tereksekusi, maka lelang dihentikan.

\*) Sapto Budoyo, Dosen PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang, Sekretaris LKBH PGRI Cab. Jateng, Ketua Biro Advokasi dan Perlindungan Hukum PGRI Jawa Tengah

### **Daftar Pustaka**

P Tresna, 1975, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*,  
, Alumni, Bandung

Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung



